DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK tentang Penerbitan Daftar Efek Syarian dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri (POJK DES dan DESLN) diterbitkan dalam rangka peningkatan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal khususnya terkait dengan kriteria seleksi khususnya terkait kriteria rasio keuangan syariah.

2. Apa perbedaan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri?

Daftar Efek Syariah adalah Kumpulan Efek Syariah yang ditetapkan OJK yang diperdagangkan di dalam negeri, sedangkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri adalah kumpulan Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah yang hanya memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri.

3. Apa saja kriteria saham yang dapat masuk ke dalam Daftar Efek Syariah?

Saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

a. Tidak menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
b. tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
c. memiliki rasio keuangan:
    1) total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen); dan
    2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak melebihi 5% (lima persen).

4. Berapa kali OJK menerbitkan DES dan kapan?

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Daftar Efek Syariah secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun:

a. Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni; dan

https://jdih.ojk.go.id

b. Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.

5. Mengapa diperlukan penyampaian informasi terkait DES oleh Emiten dan Perusahaan Publik dan bagaimana penyampaiannya?

Penyusunan Daftar Efek Syariah dilakukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap informasi yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga Emiten harus menyampaikan informasi dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

6. Bagaimana cara mengetahui apakah suatu efek termasuk dalam Daftar Efek Syariah?

Daftar Efek Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa lainnya.

https://jdih.ojk.go.id